



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mustaim bin Sayuti, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Jalan H. naim, Lingkungan Geguntur, RT. 003 RW. 186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, sebagai **Pemohon I**;

Joharni binti Ramli, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di jalan H. naim, Lingkungan Geguntur, RT. 003 RW. 186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Mtr., 04 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan - alasan / dalil-dalil dengan perbaikan secara lisan dalam persidangan sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1992 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramli, umur 70 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di jalan H. naim, Lingkungan Geguntur, RT. 003 RW. 186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramli, umur 70 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di di jalan H. naim, Lingkungan Geguntur, RT. 003 RW. 186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

a. Sohri

b. Parhan

Dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan dibayar tunai ;

6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela dan Buku Nikah tersebut dipergunakan

Hlm.2 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus akta Kelahiran anak dan mengurus persyaratan Haji;

7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak masing –masing bernama : 1.Sri Sukmawati lahir tanggal 4 April 1993,2. Titi Hardiyanti Astuti, 3. Ema Ratnasari, lahir tanggal, 10 Februari 1999, 4.Tika Sukma Dewi, lahir tanggal 1 September 2011, 5 Difa Azkiya Mirzani,lahir tanggal 29 Mei 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Mustaim bin Sayuti) dengan Pemohon II (Joharni binti Ramli) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam , akan tetapi Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan

Hlm.3 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 5271043112750108, tertanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (di-nazagelen), lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 5271047112760089, tertanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (di-nazagelen) , lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .2;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

B. Saksi :

1. Sohri bin Senah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Pebruari 1992 di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Hlm.4 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Ramli dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sohri dan Parhan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang .anak;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak dan persyaratan Haji;

2. Parhan bin Arif , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Buruh , bertempat tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak misan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Pebruari 1992 di

Hlm.5 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Ramli dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sohri dan Parhan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang .anak;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak dan persyaratan haji ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm.6 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang status kependudukan para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti surat bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Hlm.7 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Pebruari 1992 di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
3. Bahwa, saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Ramli dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sohri dan Parhan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan

Hlm.8 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan badan (ba`da dukhul), dan telah 5 orang anak;
6. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

لويقبل إقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح تحفة ٤ - ١٣٣

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab ***I'anatut Tholibin*** Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hlm.9 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak dan menyurus persyaratan Haji dan kepentingan hokum lainnya , alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon yakni mohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1992 di Lingkungan

Hlm.10 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, harus dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah , maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mustaim bin Sayuti**) dengan Pemohon II (**Joharni binti Ramli**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1992 di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Hlm.11 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra.Hj.Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H M.Ishaq , M.H., dan Drs.H.Muhammad,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan I Gusti Nyoman SriELITAWATI,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs. H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs..H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman SriELITAWATI,S.H .

Hlm.12 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6 . Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm.13 dari 13 hlm./Penetapan No.20/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)